

## Aturan Hukum sebagai Usaha Perlindungan dari Ancaman Kepunahan Bahasa dan Aksara Bali

I Wayan Pastika<sup>1\*</sup>, I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani<sup>2</sup>,  
I Made Suta Paramarta<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Udayana

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha, Bali

DOI: <https://doi.org/10.24843/JKB.2023.v13.i01.p01>

### Abstract

#### The Rule of Law as a Defense Against the Threat to the Balinese Language and Script's Extinction

Balinese is one of 718 local languages in Indonesia facing degradation since national and international language influences are getting stronger in the country. Bali is relatively in a better position than the others because it is supported by its speakers, the governmental laws and costumery laws, and by its own script. This article examines the form of local laws on Balinese language and its script, the implementation of the local laws on Balinese language and its script usage, and factors that determine unparallel law of language between the Balinese Provincial Government and the national government. Observation and questionnaires were applied in the data collection method, while descriptive-qualitative technique was used for the analysis. Both were guided by Language Engineering and Forensic Linguistics approaches. The article concludes that Balinese speakers and the Provincial Government work hand in hand to develop the language and its scripts.

**Keywords:** Balinese; scripts; laws on language; language and script's extinction

### 1. Pendahuluan

Bahasa dan aksara Bali merupakan kekayaan budaya takbenda yang berkontribusi sangat positif tidak hanya untuk kebudayaan masyarakat pendukung Bali, tetapi juga untuk masyarakat budaya di luarnya. Namun demikian, tekanan dari bahasa dan budaya global telah menjadikan bahasa dan aksara Bali tampak terpinggirkan. Untuk menjaga suatu bahasa dan aksara Bali (sebagai salah satu bahasa dan aksara daerah di Indonesia) agar tidak

\* Penulis Koresponden: wayanpastika@unud.ac.id

Artikel Dijjukan: 23 November 2022; Diterima: 19 Februari 2023

terancam punah dari tekanan bahasa dan budaya global diperlukan tolok ukur yang jelas. Organisasi dunia, UNESCO (dalam Grenoble dan Whaley, 2006, p. 4), mengajukan sembilan tolok ukur untuk menilai ada atau tidak adanya ancaman kepunahan terhadap suatu bahasa. Kesembilan parameter itu adalah: (1) penggunaan bahasa secara turun temurun, (2) jumlah keseluruhan penutur, (3) tingkat sosial dari jumlah penutur, (4) kebervariasian ranah penggunaan bahasa, (5) dinamika ranah dan keterlibatan media, (6) materi edukasi bahasa dan aksara, (7) perencanaan kebahasaan, (8) sikap masyarakat pendukung bahasa, dan (9) kuantifikasi dan kualifikasi dokumentasi.

Pengembangan bahasa daerah yang hidup berdampingan dengan bahasa nasional dan bahasa asing berlangsung sesuai kedudukan dan fungsinya secara seimbang. Dalam kaitan dengan hal itu, pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan: (a) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali; dan (b) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa.

Perda atau pergub perlindungan bahasa dan aksara daerah memang sangat diperlukan untuk mendukung usaha pelestarian dan pengembangannya agar tetap hidup dan aktif digunakan oleh masyarakat pendukungnya. Pemerintah Bali dan masyarakatnya sampai saat ini sudah mewujudkan hal itu meskipun sejumlah pasal dari perda dan pergub tersebut di atas harus sedikit bergeser dari acuan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Perda dan Pergub Bali di atas telah mampu mendorong kegiatan berbahasa dan beraksara Bali tetap aktif di tengah-tengah masyarakat.

Bentuk kegiatan berbahasa dan beraksara Bali itu dapat berupa kegiatan rancangan lembaga ataupun kegiatan keseharian yang merupakan ciri interaksi sosiobudaya masyarakat Bali. Interaksi sosial budaya itu masih berlangsung sangat aktif hingga saat ini, terutama yang terkait dengan kegiatan religi, organisasi, dan kesenian. Dalam kaitan dengan pemeliharaan dan pengembangan bahasa Bali melalui seni, Sugita (2020, p. 578), seniman tradisi Bali dan peneliti bahasa Bali, menyatakan bahwa pertunjukan seni drama gong merupakan salah satu bentuk kesenian yang “paling tepat dipakai untuk mempelajari, menyelami, menginventarisasi, dan mengungkapkan kembali nilai-nilai kebudayaan daerah Bali.”

Dalam kaitan dengan aturan hukum yang mengatur eksistensi bahasa dan aksara daerah, telah dilakukan penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, Pastika (2020, pp. 36–44) dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya ketidakselarasan perda atau pergub di sejumlah daerah, termasuk di Provinsi Bali, dengan undang-undang dan perpres khususnya menyangkut bahasa dan aksara daerah. Undang-Undang No. 24 tahun 2009 (Pasal 30 tanpa ayat)

menyatakan bahwa “Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.” Sementara itu, dalam Perda Bali No 1 tahun 2018 (Pasal 11, ayat 1f) dinyatakan bahwa “Dalam mengintensifkan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban: Menggunakan bahasa Bali pada hari-hari tertentu”. Dalam hal aksara, Perpres No. 63 tahun 2019 (Pasal 32, Ayat 8) menyatakan bahwa “Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan aksara daerah.” Ini berarti bahwa aksara daerah hanya boleh digunakan setelah aksara latin seperti disebutkan dalam ayat 7 (Pasal 32) “Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan menggunakan aksara latin.” Namun demikian, dalam penelitian Pastika itu tidak disinggung bahwa Perda Bali No 1 tahun 2018 lebih memiliki kekuatan nyata dalam mempertahankan bahasa dan aksara Bali karena di dalamnya terdapat unsur pelibatan masyarakat secara nyata. Atas dasar itu, ketidakselarasan antara Perda Bali No 1 tahun 2018 dan UU No. 24 tahun 2009 serta Perpres No. 63 tahun 2019 tidak dipertimbangkan ketika penyusunan perda tersebut.

Penelitian kedua dilakukan oleh Paramarta (2022, pp. 243—268) yang mengkaji perbedaan fokus Perpres No.63 tahun 2019 dengan Pergub No.80 tahun 2018 dalam hal bahasa tanda luar ruang Bali. Analisis pasal-pasal tentang bahasa di ruang publik kedua peraturan menunjukkan pengutamaan aksara yang berbeda. Perbedaan tersebut berdampak pada konstruksi tanda luar ruang yang tidak konsisten dalam susunan aksara. Terdapat tiga susunan yang ditemukan di ruang publik Bali yaitu; pertama, aksara latin berada di atas aksara Bali, kedua, aksara Bali berada di atas aksara latin, dan ketiga, penggunaan aksara latin saja tanpa aksara Bali. Temuan Paramarta (2022, pp. 243—268) ini sejalan dengan temuan Mulyawan (2021, pp. 481-495) yang menemukan peningkatan penggunaan bahasa Bali di ruang publik setelah penerapan Pergub No.80 tahun 2018, walaupun pergub tersebut sepertinya melanggar peraturan bahasa nasional.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat tiga rumusan permasalahan penelitian: 1) Apakah bentuk-bentuk aturan hukum tentang kebahasaan dan keaksaraan di Provinsi Bali? 2) Bagaimanakah implementasi aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan di lingkungan Provinsi Bali? 3) Apakah faktor penyebab ketidakselarasan aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan Provinsi Bali dengan aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan pemerintah pusat.

Dari ketiga rumusan permasalahan penelitian itu, tujuan yang ingin dicapai adalah (1) untuk mengidentifikasi aturan hukum di Provinsi Bali sehingga dapat diketahui unsur teks hukum yang mampu menjamin perlindungan bahasa dan aksara Bali; (2) untuk mengetahui implementasi

penggunaan bahasa dan aksara Bali di lapangan sehingga kontribusi dukungan masyarakat dapat diketahui dalam usaha melindungi eksistensi bahasa dan aksara Bali; dan (3) untuk menemukan faktor penyebab aturan hukum di pemerintah Provinsi Bali yang tidak selaras dengan aturan hukum pemerintah pusat.

## 2. Kajian Pustaka

Bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang masih aktif digunakan oleh penuturnya berjumlah 718 bahasa berdasarkan hasil pemetaan Edisi Keenam hingga Oktober 2019 (Badan Bahasa, 2019, p. 11). Indonesia termasuk salah satu negara yang mempunyai jumlah bahasa terbesar di dunia dan sebagian besar dari jumlah bahasa itu masih difungsikan dengan baik. Dalam kaitan jumlah bahasa yang beragam itu, diperlukan perencanaan kebahasaan yang sistematis agar semua komponen bangsa dapat mempertahankan keberadaan bahasanya sesuai kedudukan dan fungsinya masing-masing. Indonesia, dalam hal ini, sudah memulai perencanaan kebahasaan sejak zaman pendudukan Jepang hingga kini, dan hasilnya bahasa-bahasa daerah dan bahasa nasional diberikan hak berkembang secara sehat. Perencanaan kebahasaan merupakan pertimbangan politik yang matang di tingkat negara untuk memberikan hak hidup semua bahasa yang ada di tanah air. Namun demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa-bahasa daerah semakin mengalami kemunduran dalam penggunaannya dengan tingkat “keparahan” berbeda (Samuel, 2008, p. 89). Tingkat kemunduran yang lebih parah terjadi pada bahasa-bahasa kecil yang tidak mempunyai aksara daerahnya sendiri dalam merepresentasikan pesan dan gagasannya.

Dalam hal penggunaan aksara daerah di Indonesia, aksara Bali berkembang sejak zaman Bali Kuno, Bali Madya, hingga Bali Modern, baik dalam manuskrip yang ditulis di atas daun lontar, batu, benda logam, maupun manuskrip dalam bentuk aplikasi digital dewasa ini. Aksara Bali (Casparis dalam PaEni, Ed., 2009, p. 274) seperti halnya aksara-aksara daerah lain digunakan di Nusantara dan di Asia Tenggara. Jenis aksara, yang terwariskan di wilayah-wilayah tersebut, diturunkan dari aksara Pallawa yang dibawa oleh misionaris Hindu dari India Selatan ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, terutama wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Jawa-Bali-Lombok. Di Jawa, aksara Pallawa dimodifikasi menjadi aksara Kawi (Jawa Kuno) yang selanjutnya sampai di Bali dikembangkan menjadi aksara Bali. Kurun waktunya dimulai sejak Bali Kuno (882—1016 Masehi). Di masa itu, Raja Udayana di Bali yang menikahi Putri Mahendradata, keturunan Sindok dari Jawa Timur, mengembangkan aksara Bali Kuno dalam teks berbahasa Jawa Kuno. Di masa kerajaan Bali Kuno tersebut bahasa Jawa Kuno dijadikan

sebagai bahasa resmi kerajaan. Relasi kekerabatan Raja Udayana dari Bali dan kerajaan di Jawa Timur menguat saat anak Raja Udayana, yang bernama Airlangga menjadi raja di Jawa Timur dalam kurun waktu 1019—1042 Masehi (Casparis dalam PaEni, Ed., 2009, pp. 275—277). Kekuasaan kedua kerajaan yang terpaut hubungan kekerabatan itu memengaruhi perkembangan aksara Bali Kuno menjadi aksara Bali Madya, hingga aksara Bali Modern, seperti yang terwariskan hingga saat ini.

Pengembangan bahasa dan aksara daerah harus dimulai sejak anak usia dini karena anak-anak dalam usia ini lebih cepat menangkap fitur-fitur kebahasaan karena daya ingat mereka masih segar. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan kebahasaan di dalam keluarga dan di dunia pendidikan prasekolah hingga pendidikan dasar. Dalam kaitan ini Pastika (2013) di Kongres Bahasa Indonesia X di Jakarta mengajukan teori kebijakan kebahasaan pada masyarakat dwibahasawan (bahasa daerah dan bahasa Indonesia). Bahasa daerah, menurutnya, lebih tepat tetap dijadikan bahasa pertama di lingkungan keluarga, terutama keluarga dwibahasawan ketika berkomunikasi intraetnik, sementara bahasa Indonesia digunakan di lingkungan sekolah, masyarakat antaretnik, dan kegiatan modern. Pemeliharaan komunikasi yang berdwbahasa tersebut dapat menjamin keberlangsungan akar budaya yang menjadi jati diri budaya leluhur dan sekaligus jati diri bangsa Indonesia yang bineka. Kegiatan dwibahasa (bahasa daerah dan bahasa Indonesia) mestinya menjadi salah satu metode dunia pendidikan prasekolah hingga pendidikan dasar. Metode kedwbahasa semacam itu diutamakan untuk anak didik dari sekolah yang dominan berlatar belakang bahasa daerah tertentu.

Bahasa dan aksara Bali dalam berbagai aplikasi daring sudah dikembangkan oleh sejumlah pihak. Beberapa di antaranya adalah aplikasi permainan edukasi *Ajegang Basa Bali* dan permainan *Pasang Pageh*. Dalam platform *youtube*, permainan bahasa dan aksara Bali dikembangkan oleh Sanjaya, sementara permainan edukasi aksara dalam bentuk *Pasang Pageh* diinisiasi oleh Wardani (dalam Sosiawan, Martha dan Artika, 2021, p. 92). Kedua permainan edukasi bahasa dan aksara Bali tersebut dilengkapi fitur *visual*, *audio* dan gambar bergerak.

Dalam semua aspek kajian di atas telah diidentifikasi soal pemertahanan dan kebertahanan bahasa dan aksara daerah. Hal itu juga diteliti dalam studi ini, tetapi aspek yang lebih difokuskan adalah usaha Pemerintah Provinsi Bali mendorong masyarakatnya untuk menggunakan bahasa, aksara dan sastra Bali pada ranah yang sesuai. Salah satunya adalah penggunaan bahasa dan aksara Bali di lingkungan institusi resmi lewat hari tertentu berbahasa Bali dan penggunaan aksara Bali yang menyertai aksara latin untuk menuliskan papan nama di ranah publik.

### 3. Metode dan Kerangka Teori

Dari segi pendekatan teoretis, penelitian ini termasuk pendekatan Perencanaan Kebahasaan dan Linguistik Forensik. Pendekatan perencanaan kebahasaan berkaitan dengan usaha lembaga kebahasaan mengatur dan mengembangkan bahasa nasional, bahasa daerah dan bahasa asing agar berkontribusi positif terhadap kemajuan suatu bangsa. Sementara itu, dalam Linguistik Forensik terkait dengan tafsiran dan analisis fakta-fakta bahasa dan aksara dalam hubungannya dengan acuan hukum yang ada.

Metode Observasi dan Kuesioner merupakan dua metode yang dominan digunakan dalam pengumpulan data. Observasi diwujudkan dalam bentuk pemotretan langsung secara digital dengan aplikasi Google Map. Dengan aplikasi Google Map ini, dilakukan *screen shot* pada gambar papan nama di lokasi sebuah kantor suatu lembaga pemerintah, papan nama jalan raya, papan nama tempat suci agama, papan nama fasilitas umum dan papan nama objek wisata. Pengamatan itu dimaksudkan untuk mengetahui bentuk penggunaan bahasa tulis dan aksara. Sementara itu, kuesioner dalam bentuk *Google Form* diedarkan melalui media sosial khususnya *Whatsapp Group* (WAG) di semua kabupaten dan kota di seluruh Bali terutama kelompok masyarakat yang menjadi bagian dari sumber daya manusia kantor dari suatu lembaga pemerintah.

Korpus yang representatif sesuai dengan metode pengumpulan data, diidentifikasi dan diklasifikasikan berdasarkan rumusan permasalahan penelitian. Analisis data dilakukan dengan pola kognisi induktif ke deduktif yang berarti bahwa klasifikasi data spesifik dengan berbagai variasi diidentifikasi, ditentukan cirinya, dicari keterhubungannya, sebelum diformulasikan untuk menemukan keteraturan sistem. Penemuan pola keteraturan menentukan hasil penelitian terutama berkaitan dengan kemungkinan diciptakan model baru dalam perencanaan kebahasaan, forensik kebahasaan dan keaksaraan yang dikaitkan dengan acuan hukum kebahasaan.

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Teori Perencanaan Kebahasaan sebagai teori utama dan ditunjang oleh Teori Linguistik Forensik. Dalam Teori Perencanaan Kebahasaan (Wardhaugh, 1992, p. 346) kebijakan kebahasaan diciptakan untuk membangun kondusivitas setiap bahasa atau dialek di suatu wilayah/negara agar bahasa-bahasa itu berfungsi wajar. Fungsi kebahasaan itu biasanya dikendalikan oleh suatu lembaga kebahasaan untuk menjamin keberlangsungan hak hidup bahasa dan memecahkan masalah komunikasi. Selain itu, perencanaan kebahasaan diarahkan untuk menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pilihan kebahasaan dalam suatu negara atau masyarakat terutama pada negara atau masyarakat yang dwi-bahasawan atau aneka-bahasawan (bd. Hogan (Ed.), p. 2-11: p. 421–423;



bd. Swann, at al, 2004, p. 173).

Sementara itu, dalam Teori Linguistik Forensik diarahkan untuk menemukan adanya fakta-fakta bahasa, baik lisan maupun tulisan, yang dihubungkan dengan aturan hukum kebahasaan yang ada (bd. McMenamin, 2002, p. 79; Olsson dan Luchjenbroers, 2014, pp. 1-2). Dalam konteks keanekaragaman dan keanekaaksaraan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan acuan hukumnya, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun demikian, secara forensik kebahasaan ada ketidakselarasan sejumlah pasal peraturan di tingkat pusat dan tingkat daerah terutama dalam usaha pelestarian dan pengembangan bahasa dan aksara daerah.

Linguistik Forensik dalam kajian ini juga melihat bagaimana aturan hukum di tingkat nasional dan daerah memberikan peluang pada bahasa-bahasa kaum minoritas sehingga keberadaannya bisa hidup berdampingan dalam masyarakat yang beranekaragaman. Di Indonesia, hal tersebut sudah diwujudkan dalam undang-undang, peraturan presiden, bahkan peraturan daerah atau peraturan gubernur. Tidak hanya di Indonesia, di Eropa (Gibbons, 2003, pp. 256–257) misalnya lewat Piagam Eropa, bahasa-bahasa kaum minoritas diberikan perhatian besar pada tiga hal penting: (a) pengembangan media yang mewadahi bahasa minoritas, (b) penggunaan pembelajaran bahasa daerah dalam dunia pendidikan, dan (c) hak berinteraksi dengan agen pemerintah termasuk dalam sistem hukumnya untuk menggunakan bahasa etniknya. Ketiga resolusi ini diadopsi oleh Parlemen Eropa pada 16 Oktober 1981.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Pengutamaan penggunaan bahasa dan aksara Bali lebih dilatarbelakangi oleh idealisme pemerintah daerah, para pejabatnya, serta warga Bali dalam melestarikan dan meningkatkan penggunaan bahasa dan aksara Bali supaya tidak mengarah pada kepunahan. Perihal tersebut perlu didukung sebab bahasa serta aksara Bali kondisinya terus terdesak oleh popularitas bahasa Indonesia yang tidak hanya digunakan oleh masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat di daerah pedesaan. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, anak-anak usia TK (Taman Kanak-Kanak) sampai usia SD (Sekolah Dasar) telah memakai bahasa Indonesia di ranah keluarga terutama di lingkungan rumah, walaupun masih secara bilingual dengan bahasa daerah.

Hasil dan pembahasan penelitian ini dikelompokkan dalam tiga pokok bahasan: 4.1 Bentuk-Bentuk Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan Provinsi Bali; 4.2 Implementasi Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan di Lingkungan Provinsi Bali; dan 4.3 Ketidakselarasan Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan Provinsi Bali dengan Aturan Hukum Kebahasaan

dan Keaksaraan Pemerintah Pusat.

#### **4.1 Bentuk-Bentuk Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan Provinsi Bali**

Bentuk-bentuk aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan di Provinsi Bali meliputi: 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali; 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.; 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa.

Pemerintah Provinsi Bali telah melaksanakan usaha yang relatif maksimal dalam melindungi bahasa dan aksara Bali. Usaha tersebut di antaranya adalah pemberian perlindungan hukum dengan Perda dan Pergub, dukungan dana untuk pelaksanaan berbagai kegiatan kebudayaan, yang digerakkan oleh Pemerintah Provinsi. Kegiatan tersebut di antaranya adalah Pesta Kesenian Bali dan Bulan Bahasa dan Sastra Bali yang diselenggarakan rutin setiap tahun. Terdapat juga kegiatan budaya yang diprakarsai oleh masyarakat melalui desa adat (misalnya, upacara agama Hindu), sanggar-sanggar (penampilan di televisi ataupun panggung terbuka) terpaut aktivitas ritual keagamaan maupun hiburan untuk masyarakat, serta organisasi kemasyarakatan yang lain.

Namun, acuan hukum yang diterbitkan tidak sepenuhnya selaras dengan aturan hukum yang berada pada tingkat lebih tinggi, seperti dipaparkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pasal Perda Bali dan Pergub Bali yang kurang Selaras dengan UU RI dan Perpres RI

No	Tema Pasal	UU RI No 24 tahun 2009	Perpres No. 63 tahun 2019	Perda Prov Bali No. 1 tahun 2018	Pergub Bali No. 80 tahun 2018
1	Bahasa	"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan." (Pasal 30 tanpa ayat)	"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan." (Pasal 25; Ayat 1)	"Dalam mengintensifkan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Gubernur/ Bupati/Walikota berkewajiban: Menggunakan bahasa Bali pada hari-hari tertentu" (Pasal 11, Ayat 1f)	"Bahasa Bali digunakan sebagai sarana utama berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus." (Pasal 4)



		-	<p>“Dalam hal diperlukan untuk mempermudah pemahaman masyarakat penerima layanan publik, pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan dapat menggunakan Bahasa Daerah dan/ atau Bahasa Asing sebagai padanan atau terjemahan Bahasa Indonesia.” (Pasal 25; Ayat 3)</p>	-	-
2	Aksara	-	<p>“Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan menggunakan aksara latin.” (Pasal 32, Ayat 7)</p>	-	<p>“Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; prasasti peresmian gedung; c. Gedung; d. lembaga pemerintahan; e. Lembaga swasta; f. jalan; g. sarana pariwisata; dan h. fasilitas umum lainnya.” (Pasal 6)</p>
		-	<p>“Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan aksara daerah.” (Pasal 32, Ayat 8)</p>	-	-

Dari Tabel 1 dapat disampaikan bahwa terdapat perbedaan produk hukum yang dihasilkan oleh Pemprov Bali dengan aturan hukum di pemerintah pusat yang berlaku secara nasional. Pemprov Bali melakukan penyesuaian beberapa pasal aturan hukum yang lebih tinggi untuk mencapai perwujudan pola pengembangan bahasa dan aksara Bali yang konkret di masyarakat Bali. Perbedaan sejumlah pasal terkait penggunaan bahasa dan aksara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1) Analisis Pasal tentang Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Bali

Sehubungan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional, UU No. 24 tahun 2009 (Pasal 30, tanpa ayat) dan Perpres No. 63 tahun 2019 (Pasal 25, Ayat 1) secara jelas menyatakan bahwa *“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan.”* Pasal ini bermakna bahwa selama hari kerja, Senin sampai Jumat, dan jam kerja kantor (pukul 8.00 - 16.00) pelayanan administratif kepada masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Namun, Pemprov Bali mengimplementasikan hal yang tidak sejalan dengan kedua aturan hukum nasional tersebut, khususnya tentang kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama mereka yang penutur jati bahasa Bali, memakai bahasa Bali pada hari-hari yang ditentukan, seperti yang diatur dalam Perda Prov Bali No. 1 tahun 2018, Pasal 25, Ayat f. Setelah ditelaah secara mendetail, kalimat dari Pasal 25, Ayat f Perda Prov Bali No. 1 tahun 2018 tersebut tidak ditulis secara jelas, sehingga timbul tafsiran makna yang ambigu.

Pasal 25 (Perda Prov Bali No. 1 tahun 2018) berbunyi: *“Dalam mengintensifkan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban: f. Menggunakan bahasa Bali pada hari-hari tertentu”*. Tafsiran makna yang paling memungkinkan dari kalimat tersebut adalah ‘Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban memelihara bahasa Bali dengan mewajibkan Aparatur Sipil Negara di wilayah kerjanya terutama mereka penutur jati bahasa Bali untuk berkomunikasi dengan memakai bahasa Bali pada hari-hari yang sudah ditentukan.’ Di lain pihak, Pergub Bali No. 80 tahun 2018, Pasal 4, sebagaimana tertulis pada tabel 1, lebih eksplisit, maknanya lebih jelas bahkan lebih menghusus. Ide utama dari pasal ini, sejalan dengan maksud pasal dari Perda sebelumnya, adalah semua ASN penutur jati bahasa Bali wajib berkomunikasi dengan bahasa Bali pada hari Kamis serta berbagai hari suci agama Hindu saat hari kerja.

## 2) Analisis Pasal tentang Penggunaan Aksara Bali pada Papan Nama: Institusi, Tempat Suci, Jalan, dan Fasilitas Publik

Aksara Bali, pada masa sekarang, tidak hanya aksara pada lontar, tetapi juga dipelajari dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Lanjutan Atas di Bali. Oleh sebab itu, kegiatan baca-tulis aksara Bali masih terlaksana di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kegiatan ritual upacara agama Hindu, misalnya, pagelaran nyanyian suci keagamaan (yang disebut *pesantian*), penulisan lontar untuk kegiatan komersial pariwisata, kompetisi tahunan menulis lontar pada Pesta Kesenian Bali, serta aktivitas agama Hindu dan budaya Bali yang lain.

Peran pemerintah Provinsi Bali dan jajaran di bawahnya dalam melestarikan, membina dan mengembangkan budaya Bali sangat penting dan aktif. Peran tersebut mencakup budaya Bali dalam bentuk artefak fisik (*tangible culture*), contohnya, benda sakral, alat pertanian, pakaian, bangunan, monumen, senjata, dan lainnya; maupun budaya non-fisik (*intangible culture*) yang mencakup aktivitas non-verbal dan verbal, seperti, tradisi lisan, seni pertunjukan, pengetahuan lokal, dan keterampilan tradisional. Kedua jenis budaya tersebut dilindungi oleh pemerintah dan masyarakatnya. Di tingkat pemerintah, peraturan hukum telah diciptakan, dana diberikan, dan fasilitas pendukung lain juga disiapkan. Sementara itu, di tingkat Pemerintah Desa Adat, aktivitas budaya Bali tidak ditentukan oleh pemerintahan dinas tetapi merupakan kebutuhan pemerintahan adat dan masyarakat adat. Pemerintahan adat dikendalikan oleh agama Hindu Bali yang meliputi tempat suci, sistem dan norma kemasyarakatan, sistem upacara ritual keagamaan, sistem pertanian, peraturan, sanksi, dan etika.

### ***4.2 Implementasi Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan di Provinsi Bali***

Dalam bagian ini dibahas tiga hal terkait dengan implementasi aturan hukum di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bali. Persoalan pertama adalah penerapan penggunaan bahasa di lingkungan pemerintahan Provinsi Bali yang meliputi pilihan bahasa dalam aktivitas administrasi pemerintahan termasuk kemungkinan terdapatnya implementasi program hari berbahasa daerah. Pembahasan kedua adalah tentang perwujudan penggunaan aksara daerah pada papan nama lembaga, tempat suci, fasilitas umum, dan jalan raya di daerah Bali.


Penelitian ini melibatkan 4822 responden dan mereka dapat memilih jawaban di setiap pertanyaan lebih dari satu pilihan kecuali pertanyaan biner yang hanya membutuhkan jawaban “ya” dan “tidak.” Pilihan jawaban ganda tersebut sudah diantisipasi sebelumnya bahwa akan ada responden yang menjawab pertanyaan lebih dari satu sesuai dengan konteks: situasi, partisipan

dan sosial. Pola pengisian kuesioner ini menjadikan akumulasi jumlah pilihan jawaban melampaui jumlah responden.

#### 4.2.1 Implementasi Aturan Hukum Kebahasaan

Frekuensi pemakaian bahasa Indonesia, baik dalam situasi formal maupun informal di instansi pemerintah menunjukkan tendensi yang kuat. Namun, kehadiran bahasa daerah selalu muncul dalam situasi tersebut. Hal tersebut tidak berarti bahwa peran bahasa negara atau bahasa nasional diambil-alih oleh bahasa daerah. Peristiwa kebahasaan yang terjadi adalah peristiwa alih kode dan/atau campur kode yang tetap didominasi oleh bahasa Indonesia. Dalam hal ini (lihat Permanadeli, Kaswanti Purwo dan Sukamto, 2016, pp. 13) ada potensi bahwa bahasa Indonesia dapat “terpinggirkan” dari fungsinya yang utama termasuk terpinggirkan dari kemampuannya sebagai bahasa modern yang berkembang sebagai “kerangka berpikir yang kompleks.”


Dalam situasi formal, bahasa Indonesia adalah bahasa yang paling tinggi penggunaannya yakni 54,8% (Lihat Figur 1). Pada posisi kedua pilihan bahasa adalah bahasa campuran (bahasa Indonesia bercampur bahasa (daerah) Bali) sebanyak 34,1%. Pada posisi ketiga, bahasa Bali dipilih oleh sebanyak 7,5% responden. Kemudian, pilihan bahasa campuran bahasa Indonesia, bahasa Bali dan bahasa asing digunakan oleh sebanyak 2,9% responden, dan bahasa asing saja digunakan oleh sebanyak 0,6% responden. Bagan 2 menunjukkan angka pilihan bahasa yang dimaksud.



Figur 1. Angka Pilihan Bahasa pada Situasi Formal

Kemunculan pilihan bahasa campuran bahasa Indonesia, bahasa Bali dan bahasa asing (168 atau 2,9%), dan pilihan bahasa asing saja (34 atau 0,6%) merupakan suatu temuan yang menarik. Pada kenyataannya orang asing tidak menjadi pegawai di suatu lembaga pemerintah di Bali, kecuali mereka menjadi tamu dari suatu lembaga atau menjadi staf suatu lembaga internasional (misalnya, kantor konsulat, hotel, dan agen perjalanan). Selain itu, pemakaian bahasa asing dapat terjadi di kalangan pendidik atau pemelajar yang menekuni bahasa asing tertentu. Penggunaan bahasa campuran tersebut bertujuan untuk pembiasaan diri dalam berkomunikasi dalam bahasa asing itu karena tuntutan profesi (misalnya, di kelas, dalam aktivitas seminar terbatas, penulisan makalah, korespondensi internasional, dan lain-lain).


Pada situasi informal (Figur 2), pilihan bahasa menunjukkan situasi yang sebaliknya. Bahasa campuran Indonesia dan Bali adalah pilihan bahasa tertinggi yang mencapai 3202 atau 55,0%. Setelah itu, pilihan bahasa Indonesia berada di posisi kedua dengan pilihan sebanyak 1352 atau 23,2%. Ketiga, pilihan bahasa Bali mencapai jumlah 1000 atau 17,2%. Di posisi keempat terdapat bahasa campuran Indonesia, daerah, dan asing yang dipilih oleh sebanyak 245 responden atau 4,2%, dan terakhir adalah pilihan bahasa asing saja, yakni, dipilih oleh responden sebanyak 26 orang atau 0,4%. Hasil kalkulasi tersebut menunjukkan bahwa pilihan bahasa dalam situasi informal merefleksikan kebebasan partisipan dwibahasawan atau anekabahasawan dalam memakai bahasa sesuai dengan aspek sosiolinguistik yang berupa konteks sosial meliputi hubungan keakraban, latar belakang etnisitas, pilihan topik dan latar peristiwa bicara.



Figur 2. Pilihan Bahasa pada Situasi Informal

Pilihan bahasa campuran antara bahasa Indonesia dan bahasa Bali berada pada urutan pertama (2775 atau 50%) dan pilihan bahasa Bali berada pada urutan ketiga (1528 atau 27,5%). Dominasi pilihan bahasa campuran itu mencirikan suatu situasi masyarakat dwibahasawan yang seimbang. Kemampuan mereka menggunakan dua bahasa yaitu Indonesia dan bahasa Bali sama-sama kuat. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sistem pemerolehan bahasa yang juga seimbang kekuatannya. Di domain keluarga atau masyarakat homogen pedesaan, mereka dibesarkan dalam bahasa Bali, sementara di lingkungan masyarakat yang majemuk (perkotaan/urban) mereka dibesarkan dalam bahasa Indonesia.


Pilihan penggunaan bahasa yang meliputi unsur bahasa asing, baik termasuk kategori bahasa campuran bahasa Indonesia dan bahasa Bali dan bahasa asing (67 atau 1,2%), maupun pilihan bahasa asing saja (16 atau 0,3%) memang termasuk jumlah terkecil. Namun demikian, seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa antara penutur dan petutur termasuk dwibahasawan bahasa asing dan bahasa Indonesia yang sedang melaksanakan kegiatan ibadah bersama (Figur 3).



Figur 3. Pilihan Bahasa Saat Beribadah dengan Sejawat

Pilihan bahasa di media sosial sebagaimana disampaikan pada Figur 4, di bawah, merupakan pertanyaan yang diajukan lewat kuesioner yang bertujuan untuk melihat jarak sosial antarpartisipan yang tidak bertatap muka langsung. Seperti diketahui, partisipan pengguna media sosial memiliki keberagaman dalam berbagai hal; sosial, ekonomi, budaya, politik, jenis kelamin (gender), wawasan, dan pendidikan. Jumlah pilihan bahasa dalam kategori media sosial menunjukkan perbedaan dengan kategori-kategori yang lain. Dalam bagan 5 berikut disampaikan data tabulasi pilihan bahasa di media sosial.





Figur 4. Pilihan Bahasa di Media Sosial

Pada Figur 4, fenomena pilihan bahasa Indonesia yang berada sedikit di bawah pilihan bahasa kombinasi Indonesia + Bali tentu harus dipahami bahwa pelibat komunikasi sejatinya menggunakan bahasa Indonesia secara dominan dengan unsur bahasa daerah yang menyisipkannya. Hipotesis ini didasarkan atas pertimbangan bahwa di antara partisipan terdapat golongan terdidik berprofesi kelas menengah ke atas (pejabat, dosen, dokter, dan sejenisnya). Kelas menengah di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia terkait dengan persoalan modern (ekonomi, profesi, serta sosio-politik) saat mereka berkomunikasi, tetapi variasi bahasa Indonesiannya dapat bercampur atau beralih kode ke bahasa Bali karena mereka termasuk dwibahasawan. Sedangkan, mereka yang hanya memilih menggunakan bahasa Indonesia (tanpa campuran bahasa Bali atau bahasa asing) adalah mereka yang terkategori penutur ekabahasawan ataupun mereka yang memiliki kemampuan dwibahasa tetapi tetap berbahasa Indonesia karena pertimbangan aspek-aspek sosiolinguistik. Secara sosiolinguistik, jika partisipan tuturan tetap mempertahankan jarak sosial, maka bahasa atau ragam bahasa yang dipilih adalah bahasa yang formal.


Persoalan keterkaitan pengetahuan warga Bali tentang keberadaan Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018 yang mengendalikan pemakaian bahasa serta aksara Bali juga merupakan hal yang perlu dikaji. Pemahaman mereka terhadap Pergub ini berkorelasi dengan implementasinya di lapangan terutama menyangkut kewajiban pemakaian bahasa Bali pada hari-hari tertentu. Pada Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018, Pasal 4 dinyatakan:

“Bahasa Bali digunakan sebagai sarana utama berkomunikasi oleh pegawai, guru, tenaga kependidikan, peserta didik dan masyarakat di lingkungan lembaga pemerintahan dan lembaga swasta pada hari Kamis, Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Provinsi pada tanggal 14 Agustus.”

Bahkan, Perda Prov Bali Nomor 1 tahun 2018 mengaturnya lebih tegas dengan digunakan perkataan “berkewajiban” seperti bunyi Pasal 11, Ayat f: *“Dalam mengintensifkan pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2), Gubernur/Bupati/Walikota berkewajiban: Menggunakan bahasa Bali pada hari-hari tertentu.”*

Terdapat korelasi antara jumlah responden yang memiliki pengetahuan tentang keberadaan ketentuan dan aturan hukum yang mengatur hari-hari berbahasa Bali dengan jumlah respon yang terkait dengan pilihan bahasa Bali saat hari-hari tertentu (Figur 5).

Responden yang tinggal di Bali, apakah Anda mengetahui keberadaan Pergub Bali No 80 th 2018 yang mengatur penggunaan bahasa dan aksara Bali?  
4,797 responses



Figur 5. Pengetahuan Masyarakat Bali tentang Pergub Bali No. 80 th 2018

Jika dihubungkan antara mereka yang mengetahui terdapatnya ketentuan atau aturan hukum tersebut di atas dengan jumlah responden yang memakai bahasa daerah pada hari-hari tertentu terlihat nyaris setara. Mereka yang memakai bahasa Bali pada hari-hari tertentu terhitung 74,6% sementara mereka yang mengetahui adanya aturan hukum, baik responden yang cuma mengetahui “sedikit” (64,9%) maupun responden yang mengetahuinya “cukup jelas” (17,5%). Ini berarti ketentuan hukum di pemerintahan Provinsi Bali, baik melalui Perda ataupun Pergub tersebut, bisa dikategorikan berhasil mengarahkan masyarakat mengembangkan dan memelihara bahasa daerah ke arah yang lebih baik (positif) dalam komunikasi nyata sehari-hari.

#### 4.2.2 Implementasi Aturan Hukum Keaksaraan


Dalam Perpres Nomor 63 tahun 2019, soal pemakaian aksara untuk menuliskan bahasa daerah ataupun bahasa asing diatur dalam satu pasal dan dua ayat, yaitu Pasal 32 Ayat 7 dan Ayat 8. Ayat 7 berbunyi bahwa “*Penggunaan Bahasa Daerah atau Bahasa Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditulis dengan menggunakan aksara latin.*” Pada ayat tersebut penggunaan aksara latin untuk menuliskan bahasa daerah atau bahasa asing jelas secara tersurat diwajibkan. Namun demikian, pada Pasal 32 Ayat 8 aksara daerah sebagai salah satu identitas kebudayaan daerah yang bersifat aset budaya *intangible* (tak berwujud fisik) ditampilkan untuk kepentingan publik. Dengan demikian, pada Pasal 32 Ayat 8 diatur bahwa bahasa daerah yang tertulis dalam aksara latin dapat disertai dengan aksara daerah: “*Penggunaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat disertai dengan aksara daerah.*”

Pemerintah Provinsi Bali diketahui telah memberlakukan tiga peraturan hukum yang berkaitan dengan bahasa, aksara, dan sastra Bali. Aturan hukum yang pertama adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Rudini pada tanggal 24 September 1992. Setelah itu, terbit Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali, ditandatangani oleh Gubernur Bali saat itu, Made Mangku Pastika. Selain itu, pada tanggal 26 september 2019 telah diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali yang ditandatangani oleh Gubernur I Wayan Koster.

Namun, hanya Peraturan Gubernur No. 80 tahun 2018 yang mengatur tentang penempatan aksara Bali di atas huruf latin untuk nama lembaga, jalan raya, fasilitas umum, dan objek wisata, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 6: “*Aksara Bali wajib ditempatkan di atas huruf latin dalam penulisan nama: a. tempat persembahyangan umat Hindu; b. lembaga adat; prasasti peresmian gedung; c. Gedung; d. lembaga pemerintahan; e. Lembaga swasta; f. jalan; g. sarana pariwisata; dan h. fasilitas umum lainnya.*”

Data penggunaan aksara Bali yang ditemukan dapat dibagi menjadi empat bagian pemakaian aksara Bali: (1) papan nama kantor lembaga pemerintah, (2) nama jalan, (3) nama hotel dan restoran serta objek wisata, dan (4) tempat suci.

Berikut disajikan frekuensi penggunaan aksara sesuai pada papan nama dari gabungan keempat klasifikasi yang disebutkan di atas. Dalam bagan ini dibedakan penggunaan aksara Bali (periode 2013—2018) yang berada di bawah aksara latin (sebelum lahirnya Pergub Bali No. 80 tahun 2018) dan penggunaan aksara Bali di atas aksara latin pada periode 2019 sampai saat ini (setelah lahirnya Pergub Bali No. 80 tahun 2018) (Figur 6).




Figur 6. Posisi Aksara Bali terhadap Aksara Latin

Terlihat adanya keterkaitan antara Perda Provinsi Bali Nomor 80 tahun 2018 dan implementasinya. Perda ini diberlakukan hampir setahun sebelum Perpres Nomor 63 tahun 2019, namun memiliki semangat yang sama mengenai penggunaan aksara daerah yang boleh digunakan di bawah aksara latin. Dari data yang terkumpul pada 127 papan nama instansi pemerintah, semuanya memosisikan aksara Bali setelah aksara latin (Foto 1). Sedangkan, aksara Bali yang ditempatkan di atas huruf latin mengikuti semangat Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018. Sebagai ilustrasi, perhatikan data penulisan aksara Bali yang berdampingan dengan aksara latin pada papan nama lembaga pemerintah (contoh, rumah sakit milik pemerintah). Aksara Bali yang ditulis di bawah aksara latin sebelum lahirnya Pergub Bali Nomor 80 tahun 2018, sementara aksara Bali yang mengatasi aksara latin berpedoman pada Pergub Bali tersebut.



Foto 1. Penggunaan Aksara Bali dan Aksara Latin beda posisi untuk papan nama di ruang publik (Foto: I Made Suta Paramarta, 2022; dan I Wayan Pastika, 2022).

Namun, ditemukan pula papan nama lembaga resmi tanpa aksara Bali, hanya aksara latin, seperti data frekuensi berikut ini.



Figur 7. Aksara Latin tanpa Aksara Bali

Figur 6 dan Foto 1 di atas menunjukkan adanya variasi yang tinggi dalam pemilihan dan pemosisian aksara tanda luar ruang nama kantor instansi pemerintah di daerah Bali. Temuan ini selaras dengan temuan Paramarta tentang perbedaan fokus peraturan nasional dan daerah tentang bahasa dan aksara tanda luar ruang Bali yang memicu presentasi tanda luar ruang yang beragam di ruang publik Bali (Paramarta, 2022, p. 267). Sebagaimana disampaikan oleh Spolsky (2004), kebijakan bahasa mencakup aspek ideologi bahasa yang dianut oleh pembuat tanda, aspek praktis kebijakan bahasa, dan aspek pengaturan bahasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keragaman presentasi pilihan dan posisi aksara menunjukkan bahwa ideologi yang dianut oleh lembaga pemerintah juga berbeda. Lembaga yang memosisikan aksara latin pada posisi utama menganut ideologi nasionalisme, dan lembaga yang mengutamakan aksara Bali menganut ideologi penyelamatan bahasa dan aksara Bali sebagai identitas Bali. Keberadaan lembaga pemerintah pada teritori yang sama dengan ideologi kebahasaan yang berbeda tersebut merupakan perwujudan dari aspek kedua (Spolsky, 2004, p. 5) yaitu aspek praktis yang sering tidak sesuai dengan aspek pengaturan bahasa yang ditetapkan oleh pemerintah sendiri.

#### ***4.3 Ketidakselarasan Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan Provinsi Bali dengan Aturan Hukum Kebahasaan dan Keaksaraan Pemerintah Pusat***

Ketidakselarasan aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan di tingkat pemerintah Provinsi Bali dengan aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan di tingkat pemerintah pusat disebabkan oleh tiga faktor: 1) ketidaktahuan

pada aturan hukum pemerintah pusat, 2) euforia kedaerahan, dan 3) politik kebudayaan daerah.

### 1) Faktor Ketidaktahuan pada Aturan Hukum Pemerintah Pusat

Ketidaktahuan pada aturan hukum yang bersumber dari pemerintah pusat dapat menjadi alasan pelanggaran aturan hukum kebahasaan di tingkat daerah, karena penyusun aturan hukum di tingkat daerah tidak berusaha mencari referensi hukum yang bersumber dari pemerintah pusat. Agar masyarakat mengetahui kaidah-kaidah hukum kebahasaan tersebut, diperlukan sosialisasi secara berkala oleh lembaga-lembaga kebahasaan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Di tingkat pusat misalnya, negara ini sudah memberikan perhatian secara khusus melalui lembaga Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (disingkat Badan Bahasa) di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada saat yang sama, tugas ini dikendalikan oleh lembaga bahasa pemerintah provinsi, misalnya, di Bali lembaga itu disebut Balai Bahasa Provinsi Bali.

### 2) Faktor Euforia Kedaerahan

Euforia Kedaerahan dalam hal ini berarti semangat pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk melestarikan dan mengembangkan aspek budaya daerah yang tipikal. Semangat ini bahkan diatur dengan peraturan daerah atau peraturan gubernur, sehingga pemerintah daerah (pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota) memiliki landasan hukum dalam pelaksanaannya. Salah satu nilai positif dari euforia daerah ini adalah adanya upaya bersama pemerintah daerah dan masyarakatnya untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa dan aksara daerah agar terhindar dari ancaman kepunahan.

### 3) Politik Kebudayaan Daerah

Gubernur Bali masa bakti 2018–2023 telah menunjukkan komitmennya untuk mempromosikan dan memajukan berbagai aspek pembangunan di Bali, termasuk program promosi sektor kebudayaan, yang menjadikan Bali sebagai salah satu tujuan wisata utama dunia. Kebudayaan Bali tidak hanya berkaitan dengan seni, tetapi juga aspek religi, teknologi tradisional, bahasa, sastra dan aksara. Aspek bahasa Bali, sastra Bali, dan aksara Bali diberi perhatian sangat menonjol dalam Perda Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2018; dan Pergub Provinsi Bali Nomor 80 tahun 2018. Aspek budaya takbenda ini menjadi ciri khas budaya Bali karena tidak hanya tertulis dalam lontar, tetapi juga digunakan aktif dalam kaitan kegiatan ritual keagamaan, kegiatan adat, organisasi adat, pertunjukan seni ritual, pertunjukan seni publik, dan sebagai unsur jasa pelayanan umum (khususnya aksara Bali digunakan untuk penamaan jalan-jalan raya, tempat-



tempat suci, tempat wisata, dan fasilitas umum). Dalam kaitan ini, Surya Putra dan Rusmini Gorda (2021, p.461) melaporkan dalam penelitian mereka bahwa penutur bahasa Bali masih memiliki sikap positif yang cukup baik terhadap bahasanya yang diimplementasikan dalam interaksi rumah tangga dan luar rumah tangga. Memang terjadi tekanan dari bahasa nasional dan bahasa internasional, tetapi mereka masih menjadikan bahasa Bali sebagai alat komunikasi dan identitas budaya Bali.

## 5. Kesimpulan

Terdapat tiga aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan yang berlaku di Provinsi Bali meliputi: 1) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3 Tahun 1992 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali; 2) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.; 3) Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa. Di tingkat pemerintah pusat, sudah ada Undang-undang dan Peraturan Presiden yang mengatur persoalan penggunaan bahasa Indonesia, bahasa daerah dan bahasa asing termasuk tentang aksara. Namun, peraturan tingkat pusat tidak diturunkan seluruhnya pada aturan hukum di tingkat daerah. Ketidakselarasan itu terjadi karena pemerintah daerah ingin mengarahkan dan mendorong masyarakat Bali untuk lebih aktif melestarikan dan mengembangkan bahasa, sastra, dan aksara Bali.

Pada tataran implementasi, kepatuhan lembaga pemerintahan dan masyarakat Bali terhadap acuan hukum kebahasaan sangat baik, terutama kalau dilihat dari pilihan bahasa Indonesia dan bahasa Bali. Masyarakat Bali ketika berkomunikasi di institusi resmi menggunakan bahasa Indonesia, dan dalam situasi informal lebih memilih menggunakan bahasa Bali. Di tingkat pemerintah daerah, karena ideologi politik kebahasaannya adalah pengembangan bahasa dan aksara daerahnya, diberikanlah peluang yang tinggi untuk mengembangkan bahasa dan aksara Bali, baik di lingkungan lembaga resmi maupun di luar lembaga resmi tersebut.

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakselarasan antara aturan hukum kebahasaan dan keaksaraan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat adalah: (a) ketidaktahuan pada aturan hukum pemerintah pusat, (b) euforia kedaerahan, dan (c) politik kebudayaan daerah. Peran tokoh politik sangat penting menjelang atau setelah pemilihan Kepala Daerah. Mereka menunjukkan kepedulian yang sangat tinggi terhadap budaya daerah dalam rangka meningkatkan kesadaran rakyat dalam menerima dan melestarikan budaya tersebut, termasuk budaya takbenda: bahasa, sastra dan aksara Bali.

Rekomendasi yang disampaikan adalah kompetensi kedwibahasaan bahkan keanekabahasaan sangat diperlukan karena pada dasarnya sebagian besar rakyat Indonesia menjadikan bahasa daerah sebagai bahasa pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, dan bahasa asing sebagai bahasa ketiga. Inilah potensi besar bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa dengan keanekaan bahasa dan keanekaan budaya.

## Daftar Pustaka

- Bahasa dan Peta Bahasa di Indonesia (2019, 20 November). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. <https://petabahasa.kemdikbud.go.id/databahasa.php>.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System*. Maiden, etc.: Blackwell Publishing.
- Grenoble, L.A. & Whaley, L.J. (2006). *Saving Languages. An Introduction to Language Revitalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hogan, P. C. (Ed.). (2011). *The Cambridge Encyclopedia of The Language Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 146/U/2004 tentang Pedoman Umum Pembentukan Istilah (2004). [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/resource/doc/files/Pedoman\\_Umum\\_Pembentukan\\_Istilah\\_PBN\\_0.pdf](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/resource/doc/files/Pedoman_Umum_Pembentukan_Istilah_PBN_0.pdf)
- Olsson, J. & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic Linguistics*. London: Bloomsbury.
- Olsson, J. (2009). *Word Crime: Solving Crime Through Forensic Linguistics*. London and New York: Bloomsbury.
- McMenamin, G. R. (2002). *Forensic Linguistics: Advances in Forensic Stylistics*. Florida: CRC Press LLC.
- Mulyawan, I. W. (2021). Maintaining and revitalising Balinese language in public space. *Indonesia and the Malay World*, 49(145), 481–495. <https://doi.org/10.1080/13639811.2021.1910356>.
- PaEni, M. (Ed.). (2009). *Sejarah Kebudayaan Indonesia: Bahasa, Sastra, dan Aksara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Paramarta, I. M. S. (2022). Perbedaan Fokus Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Bahasa Tanda Luar Ruang. Dalam I. W. Pastika & I. A. M. Puspani (Eds.), *Linguistik Forensik 2: Kajian Teks Hukum Nasional dan Adat* (pp.243-268). Denpasar: Pustaka Larasan.

- Pastika, I. W. (2013). Pendekatan Kedwibahasaan Sejak Anak Usia Dini: Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia. Dalam *Kongres Bahasa Indonesia X*, Jakarta, 28-31 Oktober 2013.
- Pastika, I. W. (2020). Bahasa dan Aksara Daerah di Ranah Publik Pasca-UU RI No. 24 tahun 2009: Kajian Linguistik Forensik. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Ibu XII dan Lokakarya Pelestarian Bahasa Ibu II*, 6—7 Februari 2020. Denpasar: FIB Universitas Udayana.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. (2015). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/175178/permendikbud-no-50-tahun-2015>
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali. (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/85710/perda-prov-bali-no-1-tahun-2018>
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa. (2018). <https://jdih.baliprov.go.id/uploads/produk-hukum/peraturan/2022/pergub/2022pg0051062.pdf>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. (2019). [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175936/Perpres\\_Nomor\\_63\\_Tahun\\_2019.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/175936/Perpres_Nomor_63_Tahun_2019.pdf)
- Permanadeli, R., Purwo, B. K. & Sukamto, K.E. (2016). Posisi Bahasa Daerah, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris di Lima Kota Besar di Indonesia. Dalam *Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia*, 24—27 Agustus 2016 “Menggali Kekayaan Bahasa Nusantara,” (pp. 13-14). MLI.
- Samuel, J. (2008). *Kasus Ajaib Bahasa Indonesia: Pemodernan Kosakata dan Politik Peristilahan*. Penerjemah Dhany Saraswati Wardhany. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Forum Jakarta-Paris.
- Sosiawan, P., Martha, I.N., & Artika, I.W. (2021). Aktualisasi Konten Media Upaya Pemertahanan Bahasa Bali di Masa Pandemi Covid-19. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Bahasa Ibu XIII* (Pp. 86-102). Denpasar: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana.
- Spolsky, B. (2004). *Language Policy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Sugita, I. W. (2020). Drama Gong sebagai Media Pendidikan dan Kritik Sosial. *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 10, No. 02, pp. 557—578.
- Sugono, D., ed. (2003). *Buku Praktis Bahasa Indonesia 2*. Seri Pedoman: Pdm 004. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Surya Putra, I Gde Agoes Caskara dan Rusmini, A.A.A. Ngurah Tini. (2021). Sikap dan Strategi Orang Tua terhadap Pengembangan Kemampuan

- Multibahasa Anak di Daerah Kuta Bali. *Jurnal Kajian Bali*, Vol. 11, No. 02, pp. 461–480.
- Swann, J. (2004). *A Dictionary of Sociolinguistics*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Teeuw, A. (1961). *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia*. Netherlands 'Gravenhage-Martinus Nijhoff.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. (1945). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU20-2003Sisdiknas.pdf>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa serta Lagu Kebangsaan. (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38661/uu-no-24-tahun-2009>
- Wardhaugh, R. (1992). *An Introduction to Sociolinguistics* (Second Edition). Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell.

## Profil Penulis

**I Wayan Pastika** adalah guru besar bahasa Indonesia dan linguistik di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Pendidikan Doktor dalam bidang linguistik umum diselesaikan di Department of Linguistics, Faculty of Arts, The Australian National University di Canberra Australia tahun 2000. Disertasinya bertajuk *Voice Selection in Balinese Narrative Discourse*. Sejak 1 April 2017 sampai 1 April 2019 mengajar bahasa Indonesia dan linguistik di Graduate School of Language and Culture Osaka University, Jepang. Sejumlah buku dan artikel telah ditulisnya, tiga di antaranya buku *Fonetik dan Fonologi: Tata Bunyi Bahasa* (2019), *Teks Media: Bahasa Politik Acara Televisi Indonesia* (2020), dan *Linguistik Forensik: Studi Kasus Teks Lintas Bahasa* (Pastika & Puspani, eds., 2021).

**I Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani** lahir di Jakarta. Ia adalah dosen Prodi Sastra Indonesia. Tamat S1, S2, dan S3 dari Universitas Indonesia. Bidang keahlian ilmu Sastra. Menulis berbagai artikel tentang kajian sastra dan budaya di jurnal nasional terakreditasi, misalnya, "Karakteristik Komunitas Sastra di Bali" (*Jurnal Aksara*, 2020), prosiding internasional, dan buku. Kumpulan puisinya yang telah terbit: *Mencari Pura* dan *Aku Lihat Bali*. Menjadi juri berbagai lomba dari menulis puisi, naskah drama, karya ilmiah, dan Duta Bahasa. Saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi Sastra Indonesia, FIB Universitas Udayana (2022-2026) dan Ketua HISKI Komisariat Bali (2020-2024).

**I Made Suta Paramarta** adalah dosen di Jurusan Bahasa Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pendidikan magister dalam bidang linguistik diselesaikan di Universitas Udayana pada tahun 2010. Saat ini, pendidikan doktornya sedang ditempuh di program studi S3 Ilmu Linguistik Universitas Udayana. Beberapa publikasi di bidang linguistik yang telah dihasilkan antara lain: “Language Contestation in Batukau Temple: A Linguistic Landscape Analysis” (Cogen Arts & Humanities, Taylor and Francis, 2022), “Balinese Language on The Street Signs in Singaraja Town, Bali: A Linguistic Landscape Analysis” (*Jurnal Ranah*, 2022), dan “Kontestasi Bahasa pada Tanda Luar Ruang di Daerah Pariwisata” (*Jurnal Sawerigading*, 2022).